

### BAB III

#### ***ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT REPUBLIK INDONESIA**

##### A. Modus Operandi

Modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku *Illegal Fishing* di Tanjung Berikat Kepulauan Bintan Provinsi Riau dengan mengelabui otoritas laut Indonesia dengan cara mengganti Bendera dan Nama, saat ditangkap Kapal FV.Viking menggunakan Bendera Nigeria. Dan saat memasuki Indonesia dengan mematikan *Automatic Identification System* (AIS). Modus yang lain digunakan adalah dengan menggunakan jaring ingsan untuk menangkap ikan yang bisa mengancam ekosistem laut.

B. Contoh kasus *Illegal Fishing* di Tanjung Berikat Kepulauan Riau Bintang Provinsi Riau .

Kapal FV. Viking di tangkap pada tanggal 26 Februari 2016 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 12,7 mil dari Tanjung Berikat, Kepulauan Bintan, Provinsi Riau. Kapal FV.Viking di tangkap oleh Komando Armada Republik Indonesia Barat dengan menggunakan kapal KRI Sultan Than Saifuddin 376 yang bekerja sama dengan *the International Labour Organization* (ILO) and *the International Finance Corporation* (IFC) dari Singapura.

Penangkapan berawal dari *the International Labour Organization* (ILO) and *the International Finance Corporation* (IFC) di Singapura yang

memberikan informasi bahwa kapal MV Viking berbendera Nigeria yang menjadi target operasi interpol Norwegia telah memasuki perairan Indonesia. Kapal memiliki registrasi 8713392. Koarmabar mengirimkan kapal namun terkendala cuaca buruk sehingga diterbangkan helikopter. Selanjutnya *Tim Western Fleet Quich Response (WFQR) IV* Koarmabar bekerjasama dengan Wing Udara 2 Tanjungpinang. Kapal FV. Vaiking merupakan kapal buronan Interpol Norwegia.

Awak kapal yang ikut tertangkap ada 6 orang Warga negara Indonesia, 1 orang warga negara Argentina, 1 warga negara Myanmar, 2 orang Warga Negara Peru, dan 1 orang warga Negara Peru. Dan pemilik kapal merupakan orang Myanmar.

Kapan FV.Viking masuk ke Indonesia tanpa melakukan pelaporan identitas data Pelayaran dan *Automatic Identification System (AIS)* Kapal FV. Viking dalam kondisi tidak hidup saat masuk di wilayah Indonesia. Kapal ini beroperasi di Wilayah Indonesia tanpa (SIPI). Mesin Kapal tidak sesuai dengan dokumen.

Kapal FV. Viking merupakan kapal tanpa Kebangsaan. Kapal FV.Viking secara resmi tidak terdaftar di Norwegia dan kapal ini telah berganti nama sebanyak 13 kali serta berganti bendera 12 kali.

Dalam penggeledahan ditemukan jaring ikan yang setelah diperiksa oleh ahli merupakn jenis gillent dasar atau liong bur dan tali jaring atas kapal dengan panjang 7980 unit jaring masing-masing 50 meter = 399 km dan 71 km tali tambang jaring. Dalam Penangkapan Tidak ditemukan ikan

sebagai hasil tangkapan. Kapal ini digunakan untuk memburu ikan-ikan *Toothfish* yang merupakan jenis yang hidup di kedalaman samudera.

### C. Contoh kasus *Illegal Fishing* di Laut Natuna

Kronologis Penangkapan Kapal Ikan China (Gui Bei Yu No 27088), Dilaut Natuna. Pukul 13.30 Wib -- KRI OWA -354 Patroli di perairan Laut Natuna pada posisi 05 16 00 U 110 14 00T terlihat echo di radar JRC pada baringan 357 jarak 12 Nm halu 220 cepat 3,5 km. 13.32 Wib, Komanda memerintahkan Perwira Jaga siang hari untuk mendekati kontak radar tersebut. 13.55 wib pada jarak 6 Nm dari kontak, pengawas melaporkan identitas kontak radar dengan teropong kontak merupakan kapal ikan. Pukul 14.00 wib Komandang memerintahkan menambah balingan sampai 850 rpm cepat kapal 16kn. Pukul 14.20 wib, melaksanakan peran tempur bahaya umum, pemeriksaan dan penggeledahan kapal tersebut. Pukul 15.30 wib KRI OWA -354 bermanuver mendekati kapal ikan dan pada jarak 400 yards dari kapal ikan, Komandang memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke haluan kapal ikan menggunakan senjata laras panjang (6 pucuk SAVZ masing -masing 10 butir munisi tajam, tetapi kapal ikan terus bermanuver menghindari dari KRI dengan gerakan berputar(cikar). Kapal ikan terus menghindari tanpa menghiraukan peringatan dari KRI dengan bermanuver zig-zag.

Pukul 16.10 wib, KRI OWA-354, Terus bermanuver mendekati kapal ikan dan pada jarak 400 yards Komandang memerintahkan untuk Melaksanakan tembakan ke anjungan kapal ikan menggunakan senjata laras panjang (6 pucut SAVZ masing-masing 5 butir munisi tajam, 2 pucuk SS-1 masing-masing 6 butir munisi tajam) Dan 2 pucuk mitraliur 12,7 mm masing-masing 42 butir munisi tajam tetapi kapal ikan tetap tidak mau berhenti dan terus bermanuver menghindari dari KRI.

Pukul 16.35 wib, Komandang memerintahkan untuk menurunkan tim VBSS dengan menggunakan RHIB lambung kiri selanjutnya bergerak pada posisi aman (lambung kiri KRI) mengikuti pergerakan KRI mendekati kapal ikan.

Pukul 16.60 wib, KRI OWA-354 dan tim VBSS mendekati ikan kapal 400 yards selanjutnya Komandang memerintahkan untuk melaksanakan tembakan ke anjungan kapal ikan menggunakan senjata laras panjang (6 pucut SAVZ masing-masing 5 butir munisi tajam 2 pucuk SS-1 masing-masing 6 butir munisi tajam dan 2 pucuk maraliur 12,7 mm, masing-masing 41 butir munisi tajam dan Setelah tembakan terakhir Komandan memerintahkan Tim VBSS untuk bergerak merapat ke buritan kapal ikan.

18.05 wib, Selesai melaksanakan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan kapal ikan merupakan kapal ikan China yang menangkap ikan di perairan di Indonesia tanpa ijin dan di lengkapi dokumen kapal

maupun dokumen ABK kapal.Selanjunya dikawal menuju pangkalan terdekat Lanal Ranai.

## BAB IV

### **PENEGAKAN HUKUM MELALU TINDAKAN PEMBAKARAN ATAU PENENGGELAMAN TERHADAP KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* MENURUT PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TENTANG PERIKANAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA***

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Wilayah Laut Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.**

Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Tanjung Berikat Kepulauan Bintan Provinsi Riau pada saat proses penangkapan 11 awak kapal di titipkan sementara di kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDK) di Batam.

Penyidikan dilakukan di bawah koordinasi Penyidik Satgas 155 dan Penyidik TNI AL Lantamal IV Tanjung Pinang, Yang mana Sesuai Denegan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Setelah semua berkas lengkap kasus di serahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Penyidik menetapkan 2 tersangka yaitu Juan Nelson Dan Gonzales Crilo selaku Nahkoda dan Kepala kamar Mesin (KKM) kapal. kedua tersangka di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 93 ayat (4) *juncto* Pasal 27 ayat(3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Hakim *Ad Hoc* menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepada kedua tersangka yaitu dengan vonis denda 2 milyar subsidi empat bulan penjara. Yang mana kedua tersangka terbukti bersalah telah melakukan perbuatan mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang tidak membawa surat penangkapan ikan yang asli.

Landasan hukum pembentukan pengadilan perikanan diamanatkan dalam Pasal 71 UU Perikanan diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan peradilan umum. Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

Untuk persiapan pelaksanaan pembentukan pengadilan perikanan, diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: SKB.04/MEN/2005 dan WKMA/Yud/01/SKB/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Pembentukan Pengadilan Perikanan.

Peningkatan kasus tindak pidana perikanan khususnya di kawasan Laut China Selatan dipandang perlu membentuk pengadilan perikanan untuk mengadili perkara tindak pidana perikanan di kawasan tersebut. Begitu juga di wilayah timur Indonesia khususnya yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia memiliki sumber daya ikan dan wilayah tersebut merupakan sentra perikanan nasional yang rawan terhadap tindak pidana perikanan baik yang dilakukan oleh kapal perikanan asing maupun kapal perikanan lokal.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, serta diterbitkan pula Keppres Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Pengadilan

Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karir dan hakim *ad hoc*, dengan susunan majelis hakim terdiri atas 2 hakim *ad hoc* dan 1 hakim karir. Hakim karir ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan Hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM di 5 lokasi awal pembentukan Pengadilan Perikanan, dilaksanakan rekrutmen dan Diklat Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan pada tahun 2006 dan dilanjutkan dengan pengangkatan 28 orang hakim *ad hoc* perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22/P Tahun 2007 tanggal 3 Maret 2007 tentang pengangkatan dalam jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Perikanan. Penempatan 28 orang hakim *ad hoc* pada 5 lokasi pengadilan perikanan pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 141/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Penempatan/ Penugasan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan;

Sebagai pemenuhan kebutuhan SDM hakim *ad hoc* pada 2 lokasi pengadilan perikanan yang dibentuk pada tahun 2010 di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, dilakukan pembentukan Pokjaseleksi dan Diklat Hakim Ad Hoc Perikanan berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung RI dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 010/KM/Pidsus/IX/2009 dan KEP.161/DJ-PSDKP/2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2009. Berdasarkan hasil seleksi hakim *ad hoc* pengadilan perikanan tersebut, telah diangkat 19 orang hakim *ad hoc* perikanan dan ditempatkan di 7 lokasi pengadilan perikanan.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hakim *ad hoc* pada 7 lokasi Pengadilan Perikanan pada tahun 2012 dilaksanakan kembali seleksi dan pendidikan hakim *ad hoc* Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI dengan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 03/KM/PIDSUS/KH.04/I/2012 dan 06/PSDKP/KKP/PKS/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang



Pembentukan Pokja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan Tahun 2012, berdasarkan hasil seleksi telah diangkat 20 orang hakim *ad hoc* Perikanan dan telah ditempatkan di 7 lokasi pengadilan perikanan

**B. Tindakan Pembakaran atau Penenggelaman Terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Laut Negara Republik Indonesia sebagai Tindakan Penjeraan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations On The Law Of The Sea*.**

Indonesia merupakan Negara yang Berdaulat maka dari itu berhak menentukan hukumnya sendiri. Tindakan Peledakan atau Penenggelaman terhadap kapal pelaku *illegal fishing* merupakan salah satu tindakan yang diambil sebagai salah satu langkah tindakan efek penjeraan kepada negara-negara lain agar tidak melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

Tindakan penenggelaman kapal berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4)

berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini adalah penenggelaman itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Demikian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan.

Penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana

ditegaskan dalam Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus tersebut. Syarat itu meliputi syarat subjektif yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan. Serta syarat objektif yang terdiri dari syarat kumulatif yaitu kapal berbendera asing dengan semua ABK asing, tempat kejadian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia, dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan. Sedangkan syarat alternatif yaitu kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atautidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan karena kapal mudah rusak atau membahayakan, biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi, kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya. Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara. Hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Selain itu teknis hukum peneggelaman kapal diatur pula dalam Pasal 66C ayat (1) huruf K menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan. Menurut penulis pada ketentuan ini tidak diperlukan juga persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal ini mengintrodusir dari ketentuan Article 111 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang hak pengejaran seketika (*rights of hot pursuit*) mengenai pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya teknis hukum peneggelaman kapal lainnya yaitu tindakan pemusnahan merujuk Pasal 76A UU Perikanan yang menegaskan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Dalam hal ini Kapal Perikanan yang terlibat tindak pidana perikanan yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak

dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Dalam hal perkara telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau perkara telah berkekuatan hukum atau tetap maka yang berwenang melaksanakan pemusnahan adalah pihak Kejaksaan, namun dalam prakteknya di lapangan pihak lain misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengajukan usulan untuk melaksanakan peneggelaman dengan menyertakan beberapa alasan, misalnya kapal perikanan lekas rusak atau membahayakan.

Hal Ini yang mendasari Kapal FV.Viking yang merupakan barang bukti, yang dilakukan sebelum ada putusan pengadilan.

Setelah melihat pasal diatas tentu saja proses peneggelaman kapal tidaklah main asal dibom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya seperti yang telah disebutkan di pasal tersebut yaitu membutuhkan bukti permulaan yang cukup. Proses peneggelama yang dilakukan pada contoh kasus dilaksanakan sebelum adanya putusan dari pengadilan, karena yang di proses di pengadilan adalah orangnya, kapal hanya sebagai barang bukti.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 sudah meratifikasi UNCLOS yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang diartikan sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut yang merupakan mengenai hukum internasional tentang kelautan. Hal ini membuat pada Pasal 102 dalam UU Perikanan mengikuti aturan yang ditentukan dalam UNCLOS Article 73 (3) yang mengatur bahwa hukuman yang diberikan untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh berupa pengurangan, kecuali adanya kesepakatan dari kedua belah pihak negara.

Hal ini membuat Pasal 69 ayat 4 yang berisi ancaman pidana paling lama 6 tahun kepada tindak pidana perikanan oleh negara asing menjadi tidak berlaku jika tidak ada kesepakatan dari kedua negara, hukuman yang mereka dapatkan hanya berupa denda paling banyak 20 miliar rupiah dan dideportasi ke negara asal.

Setidaknya dari aspek hukum tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Article 73 (3) adalah manusianya bukan kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.

